

PENGUMUMAN

Peng-SPT-00307/BEI.WAS/10-2025

Sehubungan dengan terjadinya peningkatan harga kumulatif yang signifikan pada saham **PT Perintis Trinitis Properti Tbk (TRIN)**, dalam rangka *cooling down* sebagai bentuk perlindungan bagi Investor, PT Bursa Efek Indonesia memandang perlu untuk melakukan **penghentian sementara perdagangan saham PT Perintis Trinitis Properti Tbk (TRIN) dan Waran Seri II PT Perintis Trinitis Properti Tbk (TRIN-W2)** pada tanggal 9 Oktober 2025.

Penghentian sementara perdagangan Saham PT Perintis Trinitis Properti Tbk (TRIN) tersebut dilakukan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, sedangkan penghentian sementara perdagangan Waran Seri II PT Perintis Trinitis Properti Tbk (TRIN-W2) dilakukan di Seluruh Pasar, dengan tujuan untuk memberikan waktu yang memadai bagi pelaku pasar untuk mempertimbangkan secara matang berdasarkan informasi yang ada dalam setiap pengambilan keputusan investasinya di Saham PT Perintis Trinitis Properti Tbk (TRIN) dan Waran Seri II PT Perintis Trinitis Properti Tbk (TRIN-W2).

Para pihak yang berkepentingan diharapkan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Perseroan.

Demikian untuk diketahui.

8 Oktober 2025

Yulianto Aji Sadono
Kepala Divisi Pengawasan Transaksi

Pande Made Kusuma Ari A.
Kepala Divisi Pengaturan & Operasional
Perdagangan

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan, Republik Indonesia;
2. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
4. Yth. Direksi PT Perintis Trinitis Properti Tbk (TRIN);
5. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
6. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
7. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 1, PT Bursa Efek Indonesia;
8. Sekretaris Perusahaan, PT Bursa Efek Indonesia.